



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Als Samsriadi Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Sungai Landai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 23 RW. 09 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tomi Als Samsriadi Bin Abdullah dilakukan penangkapan sejak tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani,S.H., Nurul Ichsan,S.H., Muhammad Alfaris,S.H. beralamat di Jalan Jambi Muara Bulian,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Als SAMSRIADI Bin Abdulah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban ZAH RATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TOMI Als SAMSRIADI Bin Abdulah dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange
 2. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam
 3. 1 (satu) helai jilbab warna putih
 4. 1 (satu) helai celana sport warna hijau
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna biru

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) helai mini set warna pink

Poin 1 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5.A warna silver

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti SYAMSUDIN

8. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.37 warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RAIHAN GUSTIANTO Als REHAN Bin AGUS SALIM

9. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TOMI Als SAMSRIADI Bin Abdulah** pada hari Jumat dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan**



terhadap Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ada merekam perbuatan Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin yang sedang dicium payudaranya oleh Saksi M. RIZAL Bin Nasrun selaku pacarnya di semak-semak Lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kabupaten Muaro Jambi tanpa sepengetahuan dari Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dan Saksi M. RIZAL Bin Nasrun. Kemudian, Terdakwa menghampiri mereka sambil mengatakan "**Ngapoin kamu tadi?**" lalu Saksi M. RIZAL Bin Nasrun mengatakan "**Dak ado bang**" dan Terdakwa mengatakan lagi "**Kau ni dek, aku dak pernah ngajari kau kayak gitu**". Selanjutnya, Terdakwa pulang bersama dengan Saksi M. RIZAL Bin Nasrun, sedangkan Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin pulang sendirian. -----
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui Whatsapp kepada Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin yang mengatakan "**Temui aku di lapangan**" dan Terdakwa mengirimkan pesan suara kembali berisikan "**Aku sudah di lapangan, datangnya dewekan be, dak usah sama orang**". Sesampainya di Lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa langsung mengusir Anak Saksi RISTIA NINGSIH Binti Ahkamudin yang ikut menemani Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin, sehingga Anak Saksi RISTIA NINGSIH Binti Ahkamudin pergi. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin "**Ayoklah**" lalu Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin mengatakan "**Ayok ngapo**" dan Terdakwa mengatakan "**Kalau kau dak mau ngelayani aku, video tu aku sebari**" sehingga Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin menjadi takut dan menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mendorong kedua bahu Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin hingga terbaring di semak-semak tersebut lalu Terdakwa membuka rok sekolah Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin namun Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin tidak kuat menahan tenaga Terdakwa yang kuat sehingga rok Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin terbuka sampai terlepas dan Terdakwa menarik celana dalam Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin hingga sebatas lutut. Selanjutnya, Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dan Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin. Kemudian, Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakannya lalu Terdakwa dalam posisi setengah duduk dengan menggunakan lututnya membuka kedua paha Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang alat kelamin (vagina) Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dengan posisi tangan kiri Terdakwa mencengkeram leher Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sambil tetap melakukan persetubuhan selama ± 2 (dua) menit, sehingga Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin merasakan sakit/perih pada alat kelamin (vagina) nya dan menangis. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) nya diluar alat kelamin (vagina) Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin tepatnya diatas rumput-rumput dan Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian, Terdakwa mencengkeram dagu Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dari bawah sambil mengancam "**Jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, awas kau**" lalu menyuruh Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin untuk pergi, sehingga Anak Korban ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin langsung pergi.-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No: R/45/V/2022/Rumkit tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan terhadap ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum:

- Tingkat kesadaran : Baik
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Denyut Nadi : 88 X/ Menit
- Temperatur : 36,5° C
- Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam:

SL: Abd: Soepel

Status Ginekologi : Inspekulo : tdp → Os Virgo.

- Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan.
- Lubang Uretra : Tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan.
- Vagina : Selaput Dara tidak utuh
robekan arah jam Satu, Tiga, dan Sembilan sampai dasar,
keputihan (+) perdarahan (-) luka lecet (-)

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.-----

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.580.0070054 a.n. ZHRATUL MUNAWAROH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerangkan bahwa Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin lahir di Tempino pada tanggal 24 Nopember 2008, yang mana pada saat kejadian Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin masih di bawah umur yaitu ± 13 (tiga) belas tahun dan merupakan anak dari pasangan SYAMSUDIN dan SITI RUMAYATI.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TOMI Als SAMSRIADI Bin Abdulah** pada hari Jumat dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan dekat SMPN 2

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ada merekam perbuatan Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin yang sedang dicium payudaranya oleh Saksi M. RIZAL Bin Nasrun selaku pacarnya di semak-semak Lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kabupaten Muaro Jambi tanpa sepengetahuan dari Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dan Saksi M. RIZAL Bin Nasrun. Kemudian, Terdakwa menghampiri mereka sambil mengatakan "**Ngapoin kamu tadi?**" lalu Saksi M. RIZAL Bin Nasrun mengatakan "**Dak ado bang**" dan Terdakwa mengatakan lagi "**Kau ni dek, aku dak pernah ngajari kau kayak gitu**". Selanjutnya, Terdakwa pulang bersama dengan Saksi M. RIZAL Bin Nasrun, sedangkan Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin pulang sendirian. -----
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui Whatsapp kepada Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin yang mengatakan "**Temui aku di lapangan**" dan Terdakwa mengirimkan pesan suara kembali berisikan "**Aku sudah di lapangan, datangnya dewekan be, dak usah sama orang**". Sesampainya di Lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa langsung mengusir Anak Saksi RISTIA NINGSIH Binti Ahkamudin yang ikut menemani Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin, sehingga Anak Saksi RISTIA NINGSIH Binti Ahkamudin pergi. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin "**Ayoklah**" lalu Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin mengatakan "**Ayok ngapo**" dan Terdakwa mengatakan "**Kalau kau dak mau ngelayani aku, video tu aku sebari**" sehingga Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin menjadi takut dan



menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mendorong kedua bahu Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin hingga terbaring di semak-semak tersebut lalu Terdakwa membuka rok sekolah Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin namun Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin tidak kuat menahan tenaga Terdakwa yang kuat sehingga rok Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin terbuka sampai terlepas dan Terdakwa menarik celana dalam Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin hingga sebatas lutut. Selanjutnya, Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dan Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin. Kemudian, Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakannya lalu Terdakwa dalam posisi setengah duduk dengan menggunakan lututnya membuka kedua paha Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang alat kelamin (vagina) Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dengan posisi tangan kiri Terdakwa mencengkeram leher Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin selama ± 2 (dua) menit, sehingga Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin merasakan sakit/perih pada alat kelamin (vagina) nya dan menangis. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) nya diluar alat kelamin (vagina) Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin tepatnya diatas rumput-rumput dan Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian, Terdakwa mencengkeram dagu Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin dari bawah sambil mengancam "**Jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, awas kau**" lalu menyuruh Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin untuk pergi, sehingga Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin langsung pergi.-----

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.580.0070054 a.n. ZHRATUL MUNAWAROH yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerangkan bahwa

Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin lahir di Tempino pada tanggal 24 Nopember 2008, yang mana pada saat kejadian Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin masih di bawah umur yaitu ± 13 (tiga) belas tahun dan merupakan anak dari pasangan SYAMSUDIN dan SITI RUMAYATI.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal lupa dan bulan Agustus 2021 pukul 13.00 Wib Anak Korban bersama dengan pacar Anak Korban yang bernama Rizal duduk di semak-semak dekat lapangan SMPN 2 Tempino Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun sedang berciuman dan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menghisap puting payudara milik Anak Korban;
 - Bahwa tanpa diketahui Terdakwa berada di dalam semak-semak merekam perbuatan Anak Korban bersama Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Terdakwa menghampiri mereka dan setelah itu Terdakwa mengatakan "ngapoin kamu tadi" kemudian dijawab Rizal, "dak ado bang" dan Terdakwa mengatakan "kau ini dek aku dak pernah ngajari kau kayak gitu";
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun bersama Terdakwa pulang bersama sedangkan Anak Korban pulang sendirian;
 - Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Agustus 2021 pukul 10.30 Wib Terdakwa mengirim pesan suara melalui *Whatsapp* "temui aku dilapangan" kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menjawab "tidak" kemudian Terdakwa mengirim pesan suara kepada Anak Korban "ayolah sekali bae, kalau tidak mau melayani saya, saya sebarkan luaskan video in" kemudian karena Anak Korban takut dan Anak Korban menjawab kepada Terdakwa "Iyo";
- Bahwa Anak Korban menghubungi Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin untuk menemani Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa, dan pada pukul 11.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin pergi ke lapangan dekat SMPN 2 Tempino untuk menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa Tomi mengusir Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin dan pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayok kita pergi ke dalam semak, kalau kau dak mau ngelayani aku, video tu aku sebari" dan Anak Korban merasa ketakutan kemudian Anak Korban menuruti atas permintaan Terdakwa masuk ke dalam semak;
- Bahwa setelah Anak Korban bersama Terdakwa masuk ke dalam semak, kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Anak Korban hingga terjatuh dan terbaring di semak-semak, kemudian Terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam milik Anak Korban sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam kemaluan milik Anak Korban dengan membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tangan kiri Terdakwa mencengkeram leher Anak Korban ketika menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan milik Anak Korban dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak dan menghubungi Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim akan tetapi Terdakwa membuang *handphone* milik Anak Korban dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mencengkeram leher Anak Korban;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, kemaluan milik Anak Korban berdarah;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban memakai rok sekolah miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "awas bae kau kasih tahu sama orang dan pergilah kau" dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai nomor *Whatsapp* milik Anak Korban karena Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun memberikan nomor *Whatsapp* milik Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari Anak Korban mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Rizal, "ya udah biarin bae lah";
- Bahwa Anak Korban mulai berpacaran dengan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun pada tanggal 7 Mei 2021 dan selama masa pacaran Rizal tidak pernah membawa Terdakwa saat bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setelah 3 (tiga) bulan Anak Korban telah berpacaran dengan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun;
- Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa, Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa 10 (sepuluh) bulan setelah kejadian tersebut terjadi, video rekaman perbuatan Anak Korban bersama Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun yang terjadi di semak-semak dekat lapangan SMPN 2 Tempino Kabupaten Muaro Jambi tersebar di daerah Tempino di aplikasi *Whatsapp* kenalan Anak Korban, sehingga guru sekolah dan guru BK memanggil Anak Korban dan ayah Anak Korban, lalu guru BK menanyakan kebenaran video tersebut yang dibenarkan oleh Anak Korban bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim bersama dengan orangtua Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun datang dan menemui orangtua Anak Korban dan Anak Korban, lalu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun mengakui kepada orangtua Anak Korban bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban, Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim juga mengatakan kepada orangtua Anak Korban "Zahra harus jujur", kemudian Anak Korban juga memberitahukan orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;



- Bahwa setelah orangtua Anak Terdakwa mendengar hal tersebut, kemudian Anak Korban bersama dengan orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak melanjutkan sekolah lagi di SMPN 2 Tempino karena malu dan kemudian pindah sekolah ke SMP Manarul Huda;
 - Bahwa sebelum disetubuhi, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak Korban masih berstatus sekolah dan merupakan anak di bawah umur;
 - Bahwa yang Anak Korban ketahui perilaku Terdakwa sehari-harinya normal dan Terdakwa juga biasanya bermain dengan teman seumuran dengan Terdakwa, namun Anak Korban jarang bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah jalan bersama dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;
2. **Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis bulan Agustus 2021 sepulang sekolah, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin mengirim pesan via *Whatsapp* kepada Anak Saksi meminta untuk menemaninya bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat bulan Agustus 2021 pukul 11.00 WIB setelah pulang sekolah Terdakwa datang ke lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan menunggu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, kemudian Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menghampiri Terdakwa sementara Anak Saksi berjalan pelan-pelan di belakang Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dengan menjaga jarak, namun saat itu Terdakwa menyadari keberadaan Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk menyuruh Anak Saksi pergi dari lapangan tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi menunggu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di pinggir lapangan yang letaknya dekat dengan sebuah toko yang berjarak sekira 40 (empat puluh) meter dari lapangan dan Anak Saksi melihat dari kejauhan kepala Terdakwa dan Anak Korban Zahratul



Munawaroh Binti Syamsudin di dalam semak-semak dan kemudian mereka menghilang masuk ke dalam semak;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di dalam semak saat itu;
 - Bahwa pada waktu Anak Saksi menunggu di pinggir lapangan, tidak lama kemudian Anak Saksi dijemput oleh Ayah Anak Saksi lalu Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
 - Bahwa keesokan hari setelah kejadian, di sekolah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menceritakan kepada Anak Saksi bahwa ia telah disetubuhi Terdakwa saat mereka berada di semak-semak 1 (satu) hari sebelumnya;
 - Bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin mengalami kesakitan di daerah kelamin saat disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tahu tentang video yang berisi rekaman adegan antara Rizal dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dari Dewi Paramita;
 - Bahwa setahu Anak Saksi Anisah adalah orang yang menyebarkan video yang berisi rekaman adegan antara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin tersebut;
 - Bahwa menurut informasi yang didapat dari Anisah, ia mendapat video tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saat Anak Saksi diperiksa oleh penyidik, Anak Saksi didampingi oleh orangtua Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi sudah lama berteman dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
 - Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin berpacaran dengan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui keseharian dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;
3. **Syamsudin Bin Zakaria (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 10.00 WIB saksi dipanggil ke SMPN 2 Tempino oleh Guru Bimbingan Konseling terkait beredarnya video rekaman asusila antara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, kemudian setelah ditanya saksi, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin membenarkan bahwa perempuan di video tersebut adalah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, namun Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin tidak menceritakan telah disetubuhi Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada pertemuan itu saksi berniat melaporkan permasalahan video tersebut kepada RT setempat;
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) hari kemudian Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim bersama orangtua Rizal menemui saksi, Rizal mengatakan kepada saksi bahwa orang yang ada di video tersebut adalah Rizal Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Rizal dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim juga mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di hadapan saksi "jujur kau di hadapan bapak kau" lalu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menangis;
- Bahwa setelah saksi bertanya, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin mengatakan kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2021 di lapangan dekat SMPN 2 Tempino;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dilakukan penahanan oleh pihak polisi setelah 2 (dua) bulan saya melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan saksi setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin berpacaran dengan Rizal;
- Bahwa Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim pernah berkunjung untuk bermain di rumah saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian itu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin adalah anak yang ceria, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



4. **Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan semenda dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis bulan Agustus 2021 Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Saksi menemui Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di SMPN 2 Tempino, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi sementara Anak Saksi menunggu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di depan gerbang SMPN 2 Tempino;
 - Bahwa setelah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin datang, Anak Saksi mengajak Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin masuk ke daerah semak-semak di dekat sekolah, lalu Anak Saksi mulai mencium bibir Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan menghisap puting payudara Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin yang tanpa diketahui mereka Terdakwa merekam kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan mengatakan kepada Anak Saksi, "ngapoin kau Jal?", yang dijawab Anak Saksi, "dak ado bang", lalu Terdakwa berkata, "kau ni dek aku dak pernah ngajarin kau kayak gitu", selanjutnya Anak Saksi diajak Terdakwa pulang sementara itu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin pulang sendirian;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk merekam adegan mesra antara Anak Saksi dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
 - Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin karena Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menelepon Anak Saksi dan meminta tolong, namun setelah itu telepon dari Anak Saksi tidak diangkat lagi oleh Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin juga bercerita bahwa Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan video tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak Saksi tidak tahu bahwa Anak Saksi pergi menemui Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin diantarkan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah 1 (satu) tahun berpacaran dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
- Bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin tidak jauh dari rumah Anak Saksi dan terkadang bertemu di dekat sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali bermesraan dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin saat di SMPN 2 Tempino;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyuruh Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menghisap alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa selama pacaran Anak Saksi berkomunikasi dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin melalui fitur *chat Whatsapp*;
- Bahwa setelah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bercerita kepada Anak Saksi terkait persetujuan tersebut, Anak Saksi tidak ada mengatakan ya sudahlah;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa video itu sudah tersebar sampai ke sekolah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sampai ke Lubuk Linggau, Anak Saksi juga mendengar bahwa orangtua Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin ingin memperkarakan Anak Saksi;
- Bahwa oleh karenanya Anak Saksi bersama orangtua Anak Saksi dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim datang ke rumah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan bertemu orangtuanya, lalu Anak Saksi menjelaskan bahwa benar Anak Saksi bersama Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin yang terekam di video tersebut, saat Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*jujur kamu*" saat itu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin malah berkata bahwa ia sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Terdakwa melakukan upaya perdamaian dengan orangtua Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa Anak Saksi Saya tidak tahu apakah sebelumnya Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sudah kenal dengan Terdakwa atau belum;
 - Bahwa Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa mengalami gangguan pendengaran, tidak bisa menulis dan membaca, selain itu Terdakwa menggunakan pesan suara untuk mengirim pesan di Whatsapp kepada orang lain, namun Anak Saksi tidak tahu terkait surat keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan pendengaran;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;
5. **Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menelepon saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dibawa oleh Terdakwa, namun saat itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun belum tahu bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima telepon tersebut saksi menjemput Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan membawanya ke tempat pangkalan gas, di sana Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menceritakan bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sudah dibawa Terdakwa ke SMPN 2 Tempino, lalu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sempat menghubungi saksi dan mendengar suara Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin meminta tolong, namun setelah itu sambungan telepon terputus;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun tidak mencari keberadaan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa terkait video rekaman Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, saksi mengetahui video yang tersebar luas sampai ke Lubuk Linggau, saksi tahu saat melihat status *Whatsapp* teman saksi yang menunjukkan video yang berisikan adegan antara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan saksi mengenali suara orang yang merekam video tersebut yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang memviralkan video tersebut; dan tidak tahu apa akibat dari viralnya video tersebut;
- Bahwa saksi tahu hubungan pacaran antara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin saat saksi melihat foto Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di dalam *handphone* milik Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun, selain itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun juga bercerita kepada saksi bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin adalah pacar Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin masih merupakan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun tidak pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi melihat orangtua Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun bersama Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun melintas lalu saksi mengikuti mereka dan ikut masuk ke rumah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, saat itu saksi baru mengetahui terkait penyelesaian permasalahan video tersebut secara kekeluargaan, keterangan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun yang membenarkan bahwa Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun adalah orang yang berada dalam video bersama Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, saat itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun juga meminta kejujuran Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin terkait video tersebut, lalu saat orangtua Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bertanya kepadanya, Zahratul menjawab bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa dan mengancam video tersebut akan disebarluaskan;
- Bahwa saksi pernah melihat video adegan mesra antara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di status *Whatsapp* milik Susan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin pada hari Jumat bulan Agustus 2021 pukul 11.00 WIB di lapangan dekat SMPN 2 Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengirim pesan suara melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk mengajak ketemuan di lapangan bola SMPN 2 Tempino dan mengancam kalau dia tidak mau bertemu, Terdakwa akan menyebarkan video Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sehingga Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa datang dan menunggu di sebuah warung dekat SMPN 2 Tempino lalu kembali mengirim pesan suara melalui *Whatsapp* lagi kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk bertemu di lapangan bola SMPN 2 Tempino, lalu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin mengiyakan untuk bertemu dengan membawa temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin datang berjalan bersama temannya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk mengusir temannya dan mengajak Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin ke arah semak-semak di lapangan bola SMPN 2 Tempino;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin berada di semak-semak, Terdakwa kemudian membaringkan badan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, menaikkan roknya hingga separuh paha, menarik celana dalam milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, menurunkan celana bersamaan dengan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya setengah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sambil mencekik leher Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sebanyak 2 dua kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi dan memasukkan jari tengah tangan kiri saya ke dalam alat kemaluan Zahratul selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu Terdakwa menaikkan celana dan celana dalam Terdakwa, begitu juga Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin kembali menaikkan rok dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika jari tengah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, dari dalam alat kelamin Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin keluar cairan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarluaskan video Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin kepada orang lain, namun Terdakwa membagikan video tersebut kepada Susan dan berpesan untuk tidak menyebarluaskan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan menjalani pernikahan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 16;
- Bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin ketika Terdakwa mengajak Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk bertemu di lapangan bola SMPN 2 Tempino;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin merupakan anak di bawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi didampingi oleh pengacara saat diambil keterangannya pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum No: R/45/V/2022/Rumkit tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan terhadap ZAHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

- Tingkat kesadaran : Baik
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg
- Denyut Nadi : 88 X/ Menit

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Temperatur : 36,5° C
- Pernafasan : dalam batas normal
- b. Pemeriksaan dalam:
 - SL: Abd: Soepel
 - Status Ginekologi : Inspekulo : tdp → Os Virgo.
 - Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan.
Lubang Uretra : Tidak ada kelainan.
 - Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan.
 - Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan.
 - Vagina : Selaput Dara tidak utuh robekan arah jam Satu, Tiga, dan Sembilan sampai dasar, keputihan (+) perdarahan (-) luka lecet (-)
- c. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange;
2. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai jilbab warna putih;
4. 1 (satu) helai celana sport warna hijau;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
6. 1 (satu) helai mini set warna pink;
7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5.A warna silver;
8. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.37 warna putih;
9. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis bulan Agustus 2021 Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menemui Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di SMPN 2 Tempino, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun sementara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menunggu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di depan gerbang SMPN 2 Tempino;

- Bahwa setelah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin datang, Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun mengajak Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin masuk ke daerah semak-semak di dekat sekolah, lalu Anak Saksi mulai mencium bibir Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan menghisap puting payudara Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
- Bahwa tanpa diketahui Terdakwa berada di dalam semak-semak merekam perbuatan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bersama Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Terdakwa menghampiri mereka dan setelah itu Terdakwa mengatakan "*ngapoin kamu tadi*" kemudian dijawab Rizal, "*dak ado bang*" dan Terdakwa mengatakan "*kau ini dek aku dak pernah ngajari kau kayak gitu*";
- Bahwa setelah itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun bersama Terdakwa pulang bersama sedangkan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin pulang sendirian;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Agustus 2021 pukul 10.30 Wib Terdakwa mengirim pesan suara melalui *Whatsapp* "*temui aku dilapangan*" kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan kemudian Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menjawab "*tidak*" kemudian Terdakwa mengirim pesan suara kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*ayolah sekali bae, kalau tidak mau melayani saya, saya sebarkan luaskan video ini*" kemudian karena takut Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menjawab kepada Terdakwa "*Iyo*";
- Bahwa kemudian Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menghubungi Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin untuk menemani Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk bertemu dengan Terdakwa, dan pada pukul 11.00 WIB Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bersama Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin pergi ke lapangan dekat SMPN 2 Tempino untuk menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengusir Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin dan pergi meninggalkan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*ayok kita pergi ke dalam semak, kalau kau dak*

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



mau ngelayani aku, video tu aku sebari" dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin merasa ketakutan kemudian menuruti permintaan Terdakwa masuk ke dalam semak;

- Bahwa setelah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bersama Terdakwa masuk ke dalam semak, kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin hingga terjatuh dan terbaring di semak-semak, kemudian Terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dengan membuka kedua paha Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
- Bahwa Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tangan kiri Terdakwa mencengkeram leher Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin ketika menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sempat berteriak dan menghubungi Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim akan tetapi Terdakwa membuang *handphone* milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan mencengkeram leher Anak Korban;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin berdarah;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin memakai rok sekolah miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*awas bae kau kasih tahu sama orang dan pergilah kau*" dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin kemudian pulang ke rumah;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: R/45/V/2022/Rumkit tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan terhadap ZHRATUL MUNAWAROH Binti Syamsudin sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

- Tingkat kesadaran : Baik
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg
- Denyut Nadi : 88 X/ Menit
- Temperatur : 36,5° C
- Pernafasan : dalam batas normal

b. Pemeriksaan dalam:

SL: Abd: Soepel

Status Ginekologi : Inspekulo : tdp → Os Virgo.

- Vulva : Lubang Anus : Tidak ada kelainan.
Lubang Uretra : Tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan luar : Tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan dalam : Tidak ada kelainan.
- Vagina : Selaput Dara tidak utuh robekan arah jam Satu, Tiga, dan Sembilan sampai dasar, keputihan (+) perdarahan (-) luka lecet (-)

c. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ad.2 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan tanpa harus membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok inti dari tindak pidana ini ditunjukkan kepada Anak, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai *tempus delicti* dan umur Anak Korban pada saat terjadinya kejadian ini;

Menimbang, bahwa pengertian ‘Anak’ berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.580.0070054 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara) diketahui bahwa Anak Korban lahir di Tempino pada 24 November 2008 dan kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dalam perkara ini terjadi pada rentan tanggal antara tahun 2021, sehingga usia Anak Korban pada saat itu adalah pada rentan 13 (tiga belas) tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak Korban Anis Marhatun Soleha termasuk dalam kriteria 'Anak' sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur 'Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena definisi persetubuhan tidak dimaknai secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga menurut Hakim makna tersebut dikembalikan pada makna 'persetubuhan dalam KUHP sehingga yang dimaksud dengan 'persetubuhan' berdasarkan R.Soesilo (dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 209) diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, dimana anggota kemaluan laki laki tersebut harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Kamis bulan Agustus 2021 Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menemui Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di SMPN 2 Tempino, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun sementara Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun menunggu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin di depan gerbang SMPN 2 Tempino;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang bahwa setelah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin datang, Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun mengajak Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin masuk ke daerah semak-semak di dekat sekolah, lalu Anak Saksi mulai mencium bibir Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan menghisap puting payudara Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, dan tanpa diketahui Terdakwa berada di dalam semak-semak merekam perbuatan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bersama Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Terdakwa menghampiri mereka dan setelah itu Terdakwa mengatakan "*ngapoin kamu tad*" kemudian dijawab Rizal, "*dak ado bang*" dan Terdakwa mengatakan "*kau ini dek aku dak pernah ngajari kau kayak gitu*", setelah itu Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun bersama Terdakwa pulang bersama sedangkan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin pulang sendirian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Agustus 2021 pukul 10.30 Wib Terdakwa mengirim pesan suara melalui *Whatsapp* "*temui aku dilapangan*" kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan kemudian Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menjawab "*tidak*" kemudian Terdakwa mengirim pesan suara kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*ayolah sekali bae, kalau tidak mau melayani saya, saya sebarakan luaskan video ini*" kemudian karena takut Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menjawab kepada Terdakwa "*lyo*", kemudian Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin menghubungi Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin untuk menemani Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin untuk bertemu dengan Terdakwa, dan pada pukul 11.00 WIB Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bersama Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin pergi ke lapangan dekat SMPN 2 Tempino untuk menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengusir Anak Saksi Ristia Ningsih Binti Ahkamudin dan pergi meninggalkan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*ayok kita pergi ke dalam semak, kalau kau dak mau ngelayani aku, video tu aku sebari*" dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin merasa ketakutan kemudian menuruti permintaan Terdakwa masuk ke dalam semak, dan setelah Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin bersama Terdakwa masuk ke dalam semak, kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin hingga terjatuh dan terbaring di semak-semak,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



kemudian Terdakwa membuka rok sekolah dan celana dalam milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sebatas lutut, kemudian tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dengan membuka kedua paha Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dengan cara Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tangan kiri Terdakwa mencengkeram leher Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin ketika menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama 2 (dua) menit;

Menimbang, Bahwa ketika Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin sempat berteriak dan menghubungi Anak Saksi M. Rizal Bin Nasrun dan Saksi Raihan Gustianto Alias Rehan Bin Agus Salim akan tetapi Terdakwa membuang *handphone* milik Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan mencengkeram leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin memakai rok sekolah miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, "*awas bae kau kasih tahu sama orang dan pergilah kau*" dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dan dihubungkan dengan pengertian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah masuknya anggota kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya diluar kemaluan Anak Korban, telah memenuhi definisi 'persetubuhan', hal mana juga didukung bukti hasil pemeriksaan Hasil Visum et Repertum No: R/45/V/2022/Rumkit tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NELVI PANDIA, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun,



didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa ‘ancaman Kekerasan’ tidak didefinisikan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun bertolak pada pendapat S.R Sianturi (“*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63) yang dimaksud dengan ancaman kekerasan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan arti dari “*ancaman kekerasan*”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 63);

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin, “*ayok kita pergi ke dalam semak, kalau kau dak mau ngelayani aku, video tu aku sebari*” dan Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin merasa ketakutan kemudian menuruti permintaan Terdakwa masuk ke dalam semak, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan tanpa adanya persetujuan (*consent*) melainkan karena adanya kekerasan verbal karena takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dari Anak Korban disebar oleh Terdakwa, sehingga perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar paksaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dengan menghubungkan pada pengertian kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan Kekerasan yaitu dengan memaksa membuka celana Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya dan memegang kedua bahu Anak Korban, sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, sudah menjadi fakta bahwa Terdakwa memaksa membuka celana dari Anak Korban sampai akhirnya memasukkan kemaluannya kedalam alat kelamin anak korban, sehingga tidak terdapat kesepakatan atau persetujuan (*consent*) yang menyebabkan Anak Korban melakukan sesuatu diluar dari kehendaknya; yang akhirnya berakibat mengalami penderitaan secara psikis terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur ad.2 yaitu '*melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim secara khusus mencermati secara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama niat jahat (*mens rea*) Terdakwa dalam melakukan perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa secara sadar dan mengetahui merekam perbuatan Anak korban dengan Rizal yang kemudian menyerahkan video tersebut ke susan;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan video tersebut sebagai alasan untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
3. Akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban harus pindah sekolah akibat perundungan pada sekolah Anak Korban karena video yang direkam Terdakwa telah tersebar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pemidanaan yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan juga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, khususnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan"*, yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ini pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange; 1 (satu) helai rok panjang warna hitam; 1 (satu) helai jilbab warna putih; 1 (satu) helai celana sport warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam warna biru; 1 (satu) helai mini set warna pink; 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black; oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan barang bukti tersebut dikhawatirkan menyebabkan trauma bagi Anak Korban maka perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5.A warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.37 warna putih oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk persidangan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban ZHRATUL MUNAWAROH Binti SYAMSUDIN dan Saksi RAIHAN GUSTIANTO Als REHAN Bin AGUS SALIM sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Als Samsriadi Bin Abdulah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai celana sport warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai mini set warna pink;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5.A warna silver;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban Zahratul Munawaroh Binti Syamsudin;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.37 warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Raihan Gustianto Als Rehan Bin Agus Salim;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Elizabeth Tiurma Hotmaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)